

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR 156/PMK.04/2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 111/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN  
 BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

**A. FORMAT PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT  
 UNTUK HASIL TEMBAKAU:**

CK-4C

Nomor :...(1).....  
 Tanggal :...(2).....

Halaman 1 dari ...(3)

**PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT  
 HASIL TEMBAKAU**

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ...(4)... bulan .....(5)..... tahun  
 ...(6)... mulai tanggal ...(7)... s.d. tanggal ...(8)...., pabrik kami,

Nama :.....(9).....  
 Alamat :.....(10).....  
 NPPBKC :.....(11).....

telah memproduksi Hasil Tembakau sebanyak :.....(12).....batang dan  
 ...(13).... gram yang rinciannya seperti tersebut dalam Daftar Rincian  
 Pemberitahuan Produksi Hasil Tembakau sebagaimana tersebut huruf B.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pengusaha

.....(14).....

**Catatan:**

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.

**B. DAFTAR RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI HASIL TEMBAKAU:**

Halaman .... Dari .... (3)

**DAFTAR RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI  
HASIL TEMBAKAU**

No	Dokumen Produksi		Jenis Hasil Tembakau	Jumlah (Btg/Gr)	Dikemas					Sisa Produksi Belum Dikemas (btg/gr)	Keterangan
	No	Tanggal			Btg/gr	Merek	Isi (Btg/Gr)	HJE (Rp)	Jumlah (bgks)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										.....	Saldo CK-4C Sebelumnya
										...(15)....	
										.....	
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
<b>JUMLAH</b>											

...(28)....., tanggal ..(29).....

Pengusaha

.....(30).....

**C. PETUNJUK PENGISIAN UNTUK FORMAT PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT HASIL TEMBAKAU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF A DAN DAFTAR RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI HASIL TEMBAKAU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF B:**

- Nomor (1) : Diisi nomor Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (3) : Diisi nomor halaman
- Nomor (4) : Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan angka).
- Nomor (5) : Diisi bulan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan huruf).
- Nomor (6) : Diisi tahun Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan angka).
- Nomor (7) : Diisi tanggal dimulainya produksi hasil tembakau yang diberitahukan (ditulis dengan angka).
- Nomor (8) : Diisi tanggal diakhirinya produksi hasil tembakau yang diberitahukan (ditulis dengan angka).
- Nomor (9) : Diisi nama orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi alamat orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- Nomor (12) : Diisi jumlah hasil tembakau yang diproduksi dalam batang (dengan angka) yang merupakan jumlah total produksi dari awal periode pelaporan hingga akhir periode pelaporan sebagaimana pada kolom 5 halaman 2.
- Nomor (13) : Diisi jumlah hasil tembakau yang diproduksi dalam gram (dengan angka) untuk pabrik yang memproduksi Barang Kena Cukai yang hasil akhirnya berupa Tembakau Iris (TIS) yang merupakan jumlah total produksi dari awal periode pelaporan hingga akhir periode pelaporan sebagaimana pada kolom 5 halaman 2.
- Nomor (14) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang membuat Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (15) : Diisi jumlah batang atau gram per merek yang belum dikemas pada akhir periode pelaporan sebelumnya.
- Nomor (16) : Diisi nomor urut.
- Nomor (17) : Diisi nomor dokumen produksi.
- Nomor (18) : Diisi tanggal dokumen produksi.
- Nomor (19) : Diisi jenis hasil tembakau.

- Nomor (20) :Diisi jumlah yang diproduksi dalam batang atau gram per jenis dan per merek.
- Nomor (21) :Diisi jumlah batang atau gram yang dikemas per jenis dan per merek, baik yang berasal dari produksi hari ini maupun dari sisa produksi hari sebelumnya yang belum dikemas.
- Nomor (22) :Diisi nama merek.
- Nomor (23) :Diisi jumlah batang atau gram dalam tiap kemasan.
- Nomor (24) :Diisi harga jual eceran.
- Nomor (25) :Diisi jumlah kemasan per merek.
- Nomor (26) :Diisi jumlah sisa batang atau gram yang belum dikemas, baik yang berasal dari produksi hari ini maupun dari sisa produksi hari sebelumnya yang belum dikemas. Khusus pada awal periode pelaporan (tanggal 1 dan tanggal 15) dicantumkan saldo terakhir dari periode akhir pelaporan sebelumnya yang belum dikemas.
- Nomor (27) :Diisi keterangan lain-lain (dalam hal diperlukan, misalnya keterangan saldo awal dan saldo akhir kolom (23)).
- Nomor (28) :Diisi tempat pemberitahuan.
- Nomor (29) :Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan.
- Nomor (30) :Diisi nama dan tanda tangan pengusaha.

**Catatan :**

Bagi pengusaha pabrik skala kecil, Nomor (17) dan Nomor (18) dapat diisi dengan nomor dan tanggal produksi dari catatan sediaan.

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**